



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 148 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 158 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 148 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 158 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 148 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 158), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Januari 2021**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Januari 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

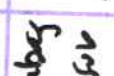

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag Organisasi Kabag & Koru Kabag	Kabag	
2			
3			
4			
5			

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka & Kerajinan 1) Analis Industri 2) Pengelola Data Pameran dan Kemitraan 3) Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri 1) Analis Kawasan Industri 2) Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk d. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar 1) Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar 1) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan 2) Pengelola Ketertiban 2) Seksi Pengembangan Pasar 1) Analis Pembangunan 2) Penyusunan Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar 3) Seksi Operasional Pasar dan Retribusi Pasar 1) Analis Pajak dan Retribusi Daerah 2) Pengelola Layanan Operasional			1	1 ✓		
2	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar 1) Kepala UPTD 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1) Pengelola Bahan Perencanaan 2) Pengelola Kepegawaian 3) Pengelola Keuangan 4) Pengelola Pasar 5) Pengadministrasi Umum 6) Penagih Retribusi 7) Juru Pungut Retribusi			1 1	1 ✓ 1 ✓ 1 ✓ 15 ✓ 2 ✓ 5 ✓ 16 ✓		
3	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal 1) Kepala UPTD 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1) Analis Layanan Umum 2) Pengelola bahan Perencanaan 3) Pengelola Kepegawaian 4) Pengelola Keuangan 5) Pengadministrasi Umum			1 1	2 ✓ 1 ✓ 2 ✓ 2 ✓ 2 ✓		
4	Kelompok Jabatan Fungsional 1) Penera Terampil 2) Penera Mahir 3) Penera Penyelia					4 ✓ 5 ✓ 7 ✓	

1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Penera Ahli Pertama					29 ✓	
	5) Penera Ahli Muda					7 ✓	
	6) Penera Ahli Madya					3 ✓	
	7) Pengamat Tera Pemula					2 ✓	
	8) Pengamat Tera Terampil					5 ✓	
	9) Pengamat Tera Mahir					10 ✓	
	10) Pengamat Tera Penyelia					9 ✓	
	11) Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama					11 ✓	
	12) Pengawas Kemetrologian Ahli Muda					12 ✓	
	13) Pengawas Kemetrologian Ahli Madya					11 ✓	
	Jumlah	1	4	15	87	115	
	Jumlah Total			222			

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag. Organisasi	Kabag	
2	Bag. Hukum	Kasub	
3			
4			
5			



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda - Sungai Betung
SIK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 06 Januari 2021

Nomor : 188.4/Sekr-DPP/2021/4
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Draf Peraturan
Bupati Siak**

Kepada Yth :
Bupati Siak
c/q. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Siak

di –

Tempat

Bahwa dalam upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Siak dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Bersama ini disampaikan ***Draf Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021.***

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK**



H. WAN IBRAHIM SURJI, ST.,MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19641111 198603 1 011